

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank merupakan sebuah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap. Suatu usaha keuangan yang dilakukan untuk menyalurkan dana dan memberikan pembiayaan serta melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana. Tujuan utama berdirinya lembaga keuangan adalah berdasarkan etika islam adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lembaga keuangan Islam dalam hal ini bank syariah merupakan sub sistem dari sitem ekonomi Islam. Dalam hal sistem Islam ini, senantiasa menerapkan aturan yang bersifat umum seperti masalah untuk masalah berdasarkan perubahan illat, baik itu zaman, tempat, situasi dan kondisi sosial, politik, maupun budaya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan sebuah usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan peranan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradesinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Bank syariah pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam islam sebab bisnis perbankan tidak bisa terlepas dari persoalan uang. Uang dalam fiqh Islam biasanya disebut dengan nuqud atau tsaman. Uang dalam Islam adalah alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tuka. Uang bukan suatau komoditas yang bisa dijual belikan dengan kelebihan, baik secara *on the spot* maupun bukan. (Ida Yuhanida, 2018)

Seperti yang tercantum dalam UU Perbankan Syariah No 21 tahun 2008, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, tidak hanya sebagai lembaga

perhimpunan dan penyaluran dana tetapi juga berlakau sebagai lembaga jasa. Jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini bank menerima imbalan (fee). Jasa-jasa itu berupa: Pengiriman uang (transfer), pencairan cek (inkaso), penukaran uang mata asing (valas), *Letter of credit*, *letter of guarantee*. Dalam kajian *fiqh* terdapat beberapa bentuk akad *fiqh* yang di praktekkan dalam perbankan syariah yang digunakan dalam akad jasa perbankan tersebut seperti al-Rahnn, wakalah, kafalah, hiwalah. Dalam transaksi jasa perbankan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk perbankan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun demikian, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. (Indah Nuhyatia, 2013)

Adapun produk pembiayaan di Bank BSI KCP Suwarta Banjar yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Musyarakah dan Mudharabah), pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang (Murabahah, Salam dan Istishna"), pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik), serta pinjaman Qard. (Fahmi, 2014)

Pada Bank BSI KCP Suwarta produk yang sering digunakan yaitu produk adalah produk Jual beli Murabahah dan disertai dengan akad wakalah. Akad wakalah adalah salah satu akad yang dikembangkan dalam transaksi keuangan kontemporer, baik sebagai akad yang mandiri maupun dikombinasikan dengan akad lain salah satu contohnya. Dari prespektif praktik hukum, akad wakalah yang mandiri adalah pemberian kuasa dari pihak yang berpekerja kepada advokat atau penasihat hukum untuk mewakilinya dalam sidang di pengadilan. Dalam dunia lembaga keuangan pada prakteknya mengharuskan adanya, *muwakkil* atau yang mewakili, wakil dalam hal bank ini

dan *taukil* atau objek atau wewenang yang diwakilkan. Sedangkan Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. (Antonio, 2001)

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan kasar, sehingga para sahabat berniat untuk menanganinya. Beliau bersabda, “Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk bicara, lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang seperti dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah bersabda: ‘Berikanlah kepadanya, sesungguhnya orang yang baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar.’

Dalam hadits yang diriwayatkan Malik dalam kitab al-Muwatha bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi) dengan Maimunah r.a”. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, *Jumhhur* ulama sepakat membolehkan akad wakalah atas pekerjaan/muamalah yang berkaitan dengan harta, baik untuk menerima maupun menyerahkannya. Akad wakalah untuk menerima atau mengeluarkan zakat, kifar, madzar, sedekah, haji/umrah, menyembelih hewan kurban dan/atau hewan kurban dan/atau hewan sebagai dam adalah boleh.

Dalam mengikuti perkembangan zaman aspek muamalah dalam penerapan syariah haruslah dinamis dalam menyesuaikan kebutuhan yang selalu berubah dan beragam caranya. Di Indonesia, melalui dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan hukum ataupun fatwa mengenai wakalah, yaitu fatwa DSN-MUI nomor 10 tahun 2000 tentang wakalah dan untuk pembiayaan kredit atau mengenai akad wakalah bil murabahah di atur berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000 dan PBI Nomor 07 Tahun 2005 jika bank hendak mewakilkan (wakalah) kepada nasabah

untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. (Irwan Maulana, 2020)

Dalam hubungan bank dengan nasabah mengenai akad wakalah bil murobahah, dari pihak nasabah kepada bank mewakili dirinya sendiri melakukan pekerjaan mewakili nasabah dalam artian sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai yang diwakili. Dalam pelaksanaan tersebut, terdapat beberapa kendala seperti susahnya pencairan dana serta transaksi yang berjalan alot dalam transaksi jual beli menggunakan akad wakalah. Hal ini tak terlepas dari beberapa kendala mulai dari kurangnya pemahaman, dan kurangnya persyaratan untuk menggunakan akad tersebut. Akad wakalah dalam produk pembiayaan murobahah diperbankan syariah perlu benar-benar dipahami apa, dimana akad ini seharusnya diterapkan dan di aplikasikan pada lembaga keuangan syariah, khususnya di bank syariah. Selain itu dalam pelaksanaan akad wakalah sendiri sering kali terdapat beberapa penyalahgunaan terhadap akad wakalah itu sendiri. Hal ini tak lepas dari masyarakat yang kurang memahami akad-akad pada lembaga keuangan syariah. Sehingga cenderung mengambil praktisnya terhadap akad-akad tersebut. Yang terjadi adalah penyalahgunaan akad-akad yang pada akhirnya tidak sampai tujuan suatu lembaga keuangan syariah. (Nabilah, Nabrina, dkk, 2019)

Dalam pelaksanaannya akad Wakalah Bil murobahah sangat di minati oleh nasabah, hal ini sangat membantu nasabah yang sedang kembali membangun hunian rumah maupun modal usaha dalam kegiatan ekonomi para nasabah tersebut. Akan tetapi ada sedikit perbedaan fakta di lapangan mengenai sulitnya penggunaan akad Wakalah Bil murobahah, hal ini tak terlepas dari beberapa ketentuan dan persyaratan yang ada.

Ketentuan di dalam akad wakalah Bil muraba harus memperhatikan konsumen atau nasabah sehingga terjadi kegiatan bisnis yang sehat antara bank dan juga nasabah kebangkitan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antara kedua pihak karena ketika terjadi keseimbangan akan menyebabkan nasabah berada pada posisi lemah. Selain itu dalam pencatatan ketentuan harus jelas juga

supaya nasabah bisa memahami ketentuan tersebut. Selain itu pihak bank juga memberikan akses mudah agar nasabah bisa menggunakan akad tersebut . Namun hal itu terkadang sulit diterapkan di bank, hal itu terlihat dari sulit nya pencairan dana dalam jual beli (murobahah), selain itu dalam pencairan masih sulit bank sangat memilah nasabah dengan sangat detail

Selain itu, bank juga harus menerapkan aturan yang sesuai dengan ketentuan di dalam akad wakalah, agar nasabah memahami akad tersebut. Dengan menerapkan ketentuan tersebut maka akan tercipta terjadi kegiatan bisnis yang sehat antara pihak bank dengan nasabah.

Dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memaparkan secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai penerapan akad wakalah bil murobahah yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam penelitian masalah utama dalam akad wakalah adalah bagaimana penerapan akad wakalah bil murobahah di bank BSI KCP Suwanto Banjar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Minat tinggi nasabah dalam menggunakan akad wakalah bil murobahah
2. Sulitnya proses akad wakalah dalam transaksi pembiayaan akad murobahah di bank BSI KCP Suwanto Banjar
3. Kurangnya Pemahaman Nasabah akan ketentuan akad wakalah dalam pembiayaan akad murobahah yang ditawarkan oleh Bank BSI KCP Banjar

C. Batasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan terhadap Penerapan akad wakalah terhadap pembiayaan akad Murobahah di Bank BSI Syariah KCP Suwanto Banjar

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan diatas yakni :

1. Bagaimana bentuk dan produk akad wakalah bi'al murobahah pada bank BSI KCP Suwarta Banjar?
2. Bagaimana pelaksanaan akad wakalah bi'al murobahah pada produk bank BSI KCP Suwarta Banjar?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk produk akad wakalah bil murobahah pada bank BSI KCP Suwarta Banjar
2. Mengetahui pelaksanaan dan penerapan akad wakalah bil murobahah di bank BSI KCP Suwarta

F. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penelitian adalah terkait dengan masalah akad wakalah. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal melalui internet :

1. Nabillah Febri Annisa Nabrina Nur Zeninda Nadya Fatma Kholili, Rosa Novitasari Aisyah, Ulil Ala'i (2019). Menemukan bahwa Akad wakalah di BMT Amanah Bersama tidak berdiri sendiri akan tetapi dari akad wakalah pihak BMT dapat menerima pendapatan yang diperoleh melalui ujarah (fee) yang mana ini digunakan sebagai timbal balik antara lembaga BMT tersebut dengan nasabah agar kedua-keduanya saling

menguntungkan. Selain itu Akad wakalah di BMT Amanah Bersama telah memenuhi rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah adalah Muwakil atau pelaku akad (pemberi kuasa), Wakil (penerima kuasa), Taukil, yaitu objek akad, Sighat yaitu ijab dan qabul. Dalam hal ini nasaba sebagai muwakil, BMT Amanah Bersama sebagai Wakil, barang sebagai objek taukil misal membeli handphone dan shighatnya berupa ijab qabul yang tertuang dalam kontrak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berfokus pada implementasi akad wakalah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah fokus kedua penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi serta upah atau ujah dalam akad wakalah. Sedangkan fokus penelitian penulis berfokus pada akad pembiayaan wakalah. (Nabilah, dkk 2019)

2. Indah Nuhyatia. (2013). Hasil penelitian ini adalah Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (Factoring), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis berfokus pada penerapan akad wakalah dalam pembiayaan di bank. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu berfokus pada penjelasan implementasi akad wakalah dalam bank, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan akad wakalah secara langsung yang terjadi dilapangan. (Indah Nuhyatia 2013)

3. Luaida, Lia, Septia Ravi Andari, and Zulfa Rasyida., (2022). Hasil penelitian ini adalah Sra Gold menawarkan akad wakalah sebagai solusi jual beli emas secara online. Berbeda dengan beberapa pihak atau toko

jual beli emas online lainnya, Sra Gold serius memerhatikan akad wakalah yang dilakukan oleh pembeli dengan pihak muwakkil. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penelitian berfokus pada akad pembiayaan di bank syariah. (Luaida, dkk 2022)

4. Syipa Paujiah Hasil penelitian ini adalah implementasi Akad wakalah dalam penyerahan pendelegasian, maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam terhadap satu pihak kepihak lainnya. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah implementasi pada penerapan di bank BSI Syariah KCP Suwanto Banjar.
5. Tina Ramadhana (2018) Menemukan bahwa penerapan akad wakalah pada sebagian masyarakat di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie telah menerapkan sistem wakalah pada jual beli tanah. Hal ini terbukti dengan banyak terjadinya praktek perwakilan dalam jual beli tanah. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor tuntutan ekonomi dan kebiasaan masyarakat. Salah satu alasan terjadinya penyerahan kuasa pada jual beli tanah di Gampong Lhok Igeuh adalah pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan kesibukan sehari-hari dan adanya keinginan saling membantu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Begitu juga dengan penerima kuasa, sebagian dari mereka melakukan pekerjaan sebagai wakil untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup. (Tina Ramadhan 2018)

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas penerapan akad wakalah. Pembedanya dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian yang dilakukan kepada masyarakat secara langsung, sedangkan penulis berfokus pada instasi bank mengenai penerapan akad wakalah tersebut.

6. Fitri, Ahmad, dan Santi (2021). Menemukan bahwa Implementasi akad hybrid contract pada murabahah bil wakalah di Bank BJB Syariah Cabang Bogor ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah bait pertama point kesembilan yang menjelaskan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank”. Dalam implementasinya Bank BJB Syariah Cabang Bogor melalui pembiayaan konsumtif menggunakan akad murabahah bil wakalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000. Karena akad pertama yang digunakan Bank BJB Syariah Cabang Bogor adalah akad wakalah, setelah akad wakalah berakhir kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli murabahah. (Fitri, dkk 2021)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada implementasi akad wakalah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian terdahulu berfokus pada akad hybrid tentang akad wakalah bil murabahah sedangkan penelitian penulis berfokus pada akad wakalah.

7. Wike Ariska (2018) menemukan bahwa pada penerapan akad murabahah bil wakalah dalam KUR sendiri terdapat fokus pada pembiayaan mikro dan pembiayaan murabahah bil wakalah. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.. Pembiayaan dengan akad murabahah ini adalah pembiayaan paling dominan di Bank BRI Syariah KCP Stabat dan merupakan produk unggulan selain tabungan faedah. (Wike Ariska 2018)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama berfokus pada penerapan pembiayaan pada instansi bank. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada fokus akad yang diteliti berupa pembiayaan dalam KUR (Kredit Usaha rakyat) sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan akad wakalah.

8. Zulfiyanda , Faisal , Manfarisah (2020) menemukan bahwa Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak sah dan batal demi hukum, karena dalam pelaksanaannya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe mengadakan akad murabahah sebelum barang dibeli oleh nasabah sebagai wakil dari bank dan barang secara prinsip belum menjadi milik bank. Kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip jual beli murabahah berdasarkan syariah, dan pembiayaan yang dilaksanakan tersebut termasuk kategori pinjaman biasa (kredit) dengan tambahan keuntungan dan hal ini termasuk riba. Akibatnya, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan UndangUndang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (Zulfiyanda, dkk 2019)

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama berfokus pada pembiayaan akad wakalah hanya saja akad wakalah dalam penelitian terdahulu berfokus pada murabahah bil wakalah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu berfokus pada prosedur jual beli, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan akad wakalah.

9. Dwi Prasetya Wati (2020) menemukan bahwa implementasi akad wakalah dalam praktik Photo Copy di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai prosedur yakni karena pihak Photo Copy Alkha Jaya ketika melimpahkan pekerjaan kepada Photo Copy Wulan tidak meminta izin kepada pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro. Sedangkan akad wakalah yang seharusnya terjadi adalah akad wakalah antara pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro kepada pihak Photo Copy Alkha Jaya. Dalam menjalankan akad wakalah harus terpenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Adanya cacat yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadikan akad tersebut berdiri di atas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau menggugurkan akad atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah. (Dwi Prasetya Wati 2020)

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu sama-sama berfokus pada implemementasi dan penerapan pada akad wakalah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah berfokus pada penerapan akad wakalah itu sendiri, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada praktik serta hukum praktik di dalamnya.

10. Mahmudatus Sa'diyah, dan Mochammad Aminudin (2019). Menemukan bahwa praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Se Kabupaten Jepara adalah BMT dan nasabah melakukan negosiasi dengan menggunakan akad wakalah serta penyerahan dana setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kemudian BMT memberikan tanda tangan surat kuasa jual dan surat pengakuan hutang, selanjutnya nasabah membeli barang kepada supplier kemudian pihak supplier menyerahkan barang yang dibeli nasabah selanjutnya nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada BMT, dan kemudian nasabah melakukan angsuran kepada BMT sesuai dengan kesepakatan awal. Kelebihan praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Se Kabupaten Jepara adalah membangun kepercayaan yang tinggi antara BMT dengan nasabah untuk menjadi wakil BMT membeli barang sesuai keinginan, membangun kejujuran dan kedisiplinan nasabah pembiayaan untuk mentasyarufkan dalam pembiayaan sesuai dengan tujuan awal yang tercantum saat permohonan pembiayaan diajukan yang dibuktikan kwitansi dari hasil pembelian barang yang dimaksud, proses transaksinya cepat, akurat dan terpercaya (Mahmudaus, aminudin 2019)

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni berfokus pada akad pembiayaan akad wakalah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni penelitian terdahulu berfokus pada penyediaan dan penyalahgunaan pada pembiayaan akad wakalah murabahah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan akad wakalah dalam pembiayaan di bank.

G. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti mengawali kerangka pemikiran dari program dan pelaksanaan akad wakalah di lapangan yang belum sesuai aturan berlaku sehingga membuat sebagian nasabah pengguna akad wakalah bi'al murobahah merasa tidak sesuai dengan aturan



H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis penelitian mengamati dan berpartisipasi secara langsung memperoleh informasi yang diperlukan dalam permasalahan tersebut (Fadlum, 2016).

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in depth and case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal (Muhammad Rizal Fadli, 2021)

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi. Tahap dua, penelitian ini juga dilaksanakan melalui studi lapangan. Mula-mula disusun desain penelitian dan pengujian alat lapangan. Tahap lanjut dilakukan penentuan lokasi penelitian, responden, dan informan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga

menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. (Wahyudin Darmalaksana, 2020)

Penelitian yang bersifat field research (penelitian lapangan) yaitu Objek penelitian ini adalah mengenai akad wakalah, sedangkan subjek penelitiannya adalah semua pihak yang terkait dalam kontrak wakalah antara lain nasabah, Bank BSI Syariah KCP Suwarta Banjar.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti. (Husein, 2011)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, hasil observasi dan wawancara diambil langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan akad wakalah di Bank BSI KCP Suwarta Banjar

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. (Sugiyono, 2005). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dapat berupa hasil dokumentasi, jurnal, buku atau karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Subjek penelitian dan tempat penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah produk pembiayaan akad wakalah, sedangkan objek penelitiannya adalah Bank BSI KCP Suwato Banjar. Dalam studi kasus ini, penulis mengambil penelitian studi kasus berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis saat praktek pengenalan lapangan di bank tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan 4 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumen.

- 1) Observasi, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Imam Gunawan, 2015)
- 2) Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak Bank BSI KCP SUWARTO Banjar (Lexy J. Moleong, 2013)
- 3) Studi kepustakaan, yaitu mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) untuk menunjang penelitian. (Iqbal Hasan, 2002)
- 4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti unik dalam studi kasus yang tidak ditemui dalam interview dan observasi. Dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan.

Dokumentasi dapat berupa memorabilia atau korespondensi (Raco, 2018).

Adapun jenis dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi berupa foto. Foto ini didapatkan dari pengambilan gambar sarana prasarana pada saat melakukan observasi serta saat melakukan penelitian di tempat observasi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu Pendahuluan, Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab kedua, landasan teori, bab ini menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan dengan topik penelitian dan akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan.

Bab ketiga, gambaran umum objek penelitian Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Bank BSI KCP Suwanto Banjar meliputi: sejarah bank, visi misi, lokasi, struktur organisasi, job deskripsi, produk, tinjauan umum produk Wakalah, produk pembiayaan wakalah, produk wakalah yang terdapat di bank BSI KCP Suwanto Banjar, ketentuan dan persyaratan nasabah, prosedur pembiayaan akad wakalah

Bab keempat yaitu analisis dan pembahasan, bab ini akan menguraikan tentang analisis penerapan akad wakalah dalam pembiayaan di Bank BSI KCP Suwanto Banjar.

Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang akan mengemukakan kesimpulan, implikasi dan saran-saran.